

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *ULTRA PETITA*  
OLEH HAKIM DALAM TURUT SERTA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

**Disusun dan Diajukan Oleh:  
ADITYA FAHREZA MAHENDRA ASKHAR  
B011191021**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *ULTRA PETITA* OLEH HAKIM  
DALAM TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

**OLEH :**

**ADITYA FAHREZA MAHENDRA ASKHAR**

**B011191021**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *ULTRA PETITA*  
OLEH HAKIM DALAM TURUT SERTA TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Kasus Putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**


Disusun dan diajukan oleh

**ADITYA FAHREZA MAHENDRA ASKHAR  
B011191021**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jum'at, 03 November 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim S.H., M.H., M.Si., CLA  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivante S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Aditya Fahreza Mahendra Askhar  
Nomor Induk : B011191021  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Ultra Petita*  
Oleh Hakim Dalam Turut Serta Tindak pidana  
Pembunuhan (Studi Putusan  
No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, September 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA  
NIP. 196207111987031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivantie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Aditya Fahreza Mahendra Askhar  
N I M : B011191021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Ultra Petita oleh hakim Dalam Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.800/pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aditya Fahreza Mahendra Askhar  
NIM : B011191021  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH HAKIM DALAM TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No.800/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak laun. Apabila di kemudian hari skripsi karya say aini terbukti bahwa sebagian tau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 3 November 2023

Yang Menyatakan



10000  
METERAI  
TEMPEL  
74CAKX711309531

Aditya Fahreza Mahendra Askhar

## ABSTRAK

**Aditya Fahreza Mahendra Askhar (B011191021) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Ultra Petita* Oleh Hakim Dalam Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No.800/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel). Di bawah bimbingan H. M. Said Karim Selaku Pembimbing utama dan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing Pendamping.**

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui pemberlakuan *ultra petita* dalam hukum acara pidana. Dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memustuskan *ultra petita* yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa pembantuan tindak pembunuhan berencana dalam putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hasil penelitian hukum terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini dianalisis secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *Ultra Petita* adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap suatu perkara yang melebihi tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Penuntut Umum. *Ultra petita* dapat diterapkan apabila putusan tersebut tidak melebihi dari apa yang diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan, baik itu hukuman pidana yang melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan. (2) Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim ialah sudah tepat, akan tetapi ada pertimbangan non-yuridis yaitu alasan pemberatan yakni Terdakwa menyulitkan jalannya persidangan, tidak sopan selama proses persidangan, tidak mengaku bersalah dan berpura-pura tidak tahu, tidak menunjukkan perasaan bersalah, meninggikan suara saat proses pengadilan, dan menuturkan kata yang kurang baik. Oleh karena itu, penulis setuju dengan Majelis Hakim dalam memutus perkara yang melebihi dari tuntutan.

**Kata Kunci : Pembunuhan Berencana; *Ultra Petita***

## **ABSTRACT**

*Aditya Fahreza Mahendra Askhar (B011191021) with the title Juridical Review of the Ultra Petita Decision by the Judge in Participating in the Crime of Premeditated Murder (Case Study of Decision No.800/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel). Under the guidance of H. M. Said Karim as main supervisor and Syarif Saddam Rivanie as co-supervisor.*

*The aim of this research is to determine the application of ultra petita in criminal procedural law. And analyze the judge's considerations in deciding on ultra petita which exceeds the public prosecutor's indictment against the defendant of accessory to premeditated murder in decision No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.*

*This research uses normative legal research methods using a case and statutory approach. Legal materials in the form of statutory regulations, jurisprudence. As well as the results of previous legal research that have relevance to this research. The results of this research were analyzed prescriptively*

*The results of this research show that (1) Ultra Petita is a decision handed down by the Panel of Judges in a case that exceeds the demands made by the Public Prosecutor or a decision made in a case that was not requested by the Public Prosecutor. Ultra petita can be applied if the decision does not exceed what is regulated in a statutory provision, whether the criminal penalty is more than the maximum threat or below the minimum threat of the article charged. (2) This consideration was based on the facts that emerged in the trial. The legal considerations of the Panel of Judges are correct, however there are non-judicial considerations, namely the reasons for aggravation, namely the Defendant made the trial difficult, was impolite during the trial process, did not admit guilt and pretended not to know, did not show feelings of guilt, raised his voice during the process court, and said unkind words. Therefore, the author agrees with the Panel of Judges in deciding the case in excess of the demands.*

*Keywords: Premeditated Murder; Ultra Petita*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho, pertolongan, dan kasih sayang-Nya kepada Penulis. Serta salam dan shawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan memberikan petunjuk terang bagi umatnya dalam beriman sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Ultra Petita* Oleh Hakim Dalam Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan No.800/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel)” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

Terima kasih teruntuk orang tua Penulis, Ayahanda Iptu Askhar Rasyid, dan Ibunda Erviyanti Mokoagow yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi, mendukung, dan mendoakan Penulis. Semoga kelak Penulis dapat membanggakan dan membalas kebaikan mereka.

Terima kasih pula kepada saudara Penulis, Rivaldy Asri Rasyid, dan Muh. Ridho Soamole Askhar yang telah memberi dukungan kepada Penulis serta menjadi inspirasi bagi Penulis agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Banyak terima kasih Penulis ucapkan dan segala hormat Penulis haturkan kepada Pembimbing Utama, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si, CLA dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan arahan, saran, waktu yang telah diluangkan demi menyempurnakan penulisan Skripsi Penulis, serta tidak lupa Penulis sampaikan kepada para dosen Penilai, yaitu Dr. Haeranah S.H., M.dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA atas segala saran, masukan, dan ilmu yang membangun Penulis terhadap kesempurnaan Skripsi ini.

Skripsi ini tentu tidak terlepas dari masukan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Para Wakil Rektor beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin periode 2018/2022 beserta jajarannya

4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan ilmu yang berharga yang sangat membantu pada perkembangan Penulis selama menempuh pendidikan.
6. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. Selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia, memberi arahan dan memotivasi Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Dr. Haeranah , S.H., M.H., selaku penilai I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. Selaku Penilai II yang telah memberikan saran, kritik dan perbaikan yang membangun kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di bangku kuliah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut berkontribusi dan membantu Penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga proses penyusunan studi akhir Penulis.

10. Teruntuk teman, sahabat, sekaligus partner spesial Penulis Nirwana Fatimah Azzahra S.i.kom. Terima Kasih telah mendampingi dan mewarnai kehidupan perkuliahan Penulis dari awal hingga menyelesaikan strata satu. Terima kasih telah setia menemani dan selalu ada di setiap saat dalam situasi apapun dan dimanapun Penulis berada. Terima kasih telah menjadi sumber kebahagiaan Penulis selama 3 tahun terakhir ini. Penulis sangat bersyukur dengan kehadiran Nirwana Fatimah Azzahra di dunia ini.
11. Teruntuk sahabat Penulis, Annisa Amirah Rahmat dan Javier Maramba Pandin. Kata-kata tidak dapat mendeskripsikan rasa syukur Penulis terhadap kehadiran kalian semua. Terima kasih telah menemani dan menghibur Penulis setiap saat selama berada di bangku perkuliahan.
12. Keluarga Besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC), terima kasih telah mengisi waktu luang di luar waktu perkuliahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Teman-teman angkatan Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah menjadi teman senangkatan yang menemani Penulis selama berproses di kampus.
14. Teman-teman Anak Zeus Ipe, Danang, Fiki, Asda, Diego, Gilang, Bahrul, Johan, Ai, Dzaky, Hekal, Nugi, Nyangko, Rahul, Rifqi, Mbon,

Arafat, dan Alam terima kasih atas dukungan dan segala bentuk macam bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

15. Teman-teman kos emen, terima kasih atas dukungan dan segala bentuk macam bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus kepada Saudara Gibran dan Gasya yang sangat membantu penulis dalam mengembangkan keilmuan khususnya di bidang Hukum dan telah menginspirasi Penulis untuk Penelitian. Saudara Wantes, Mambo, Ardi jet, Tasbih, Fajar, Yasin, Heru, Kadek, Eca, Zidan, Vito, Fikri, Ikky, Vega, Daffa, Eja, Akbar dan Luppi yang senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis selama perkuliahan
16. Sahabat-Sahabat seperjuangan saya semenjak menempuh jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Makassar, yaitu Astaldy, Javier, Hady, Ones, Eurico, Daffaruw, dan Mike.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak dan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Wassalam.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
1. Tipe Penelitian .....	10
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
3. Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN <i>ULTRA PETITA</i></b> <b>DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA</b> .....	<b>13</b>
A. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis - Jenis Tindak Pidana .....	16
B. <i>Ultra Petita</i> .....	18

1. Pengertian <i>Ultra Petita</i> .....	18
2. Sejarah <i>Ultra Petita</i> .....	19
3 .Jenis-jenis <i>Ultra Petita</i> .....	21
C. Analisis Penulis tentang Penerapan <i>Ultra Petita</i> Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana.....	22

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM**

<b>HAKIM                   DALAM                   MENJATUHKAN                   PUTUSAN</b>	
<b>NO.800/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL .....</b>	<b>29</b>
A. Pidana dan Pemidanaan .....	29
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	29
2. Pembagian Hukum Pidana.....	30
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	34
B. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	36
1. Pengertian Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ) .....	36
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.....	37
3. Pembantuan.....	38
C. Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
1. Pengertian Pembunuhan.....	39
2. Unsur-unsur pembunuhan .....	41
D. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Putusan Terhadap Terdakwa Turut serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan No.800/pid.B/2022/PN.jkt.sel.....	47

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang paling rumit. Pertanyaan apakah hukum pidana itu, Pertanyaan ini sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum juga secara tegas dikonsepsikan menggabungkan segi-segi positif sebagai negara hukum yang prismatic, antara *rechstaat* dengan *the rule of law* dan kepastian hukumnya bukan hanya *rechstaat* dan bukan hanya *the rule of the law* tetapi dengan rasa keadilannya secara integratif. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah “Negara Hukum”, tanpa adanya penegasan kata *rechstaat* yang diletakkan dalam kurung. Hal tersebut harus diartikan bahwa negara hukum di Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang titik beratnya pada *rechstaat* , sekaligus menerima asas keadilan, yang titik beratnya pada *the rule of law*.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana paling berat pidananya. Dilihat dari bentuknya pidana yang diancamkan, maksimal

---

<sup>1</sup> Jur. Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, hlm.1.

<sup>2</sup> Eddy O.S. Hiariej, Modul 1 Pengantar Hukum Acara Pidana, [www. http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf](http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf), diakses pada tanggal 24 juni 2023 pukul 21.29

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI ini diturunkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).<sup>4</sup>

*Ultra Petita* merupakan berasal dari bahasa latin, yaitu *ultra* berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *petita* berarti permohonan. Putusan *ultra petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra Petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Yudisial*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 14, Nomor 1 April 2021, hlm.20.

<sup>4</sup>Adi Sulistyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Depok, PrenadaMedia Group, hlm.1-2

<sup>5</sup> Rosalia Devi Kusumaningem, "*Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*", *Jurnal ilmu hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 4 April 2017, hlm.1-2

Pada faktanya, ada suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim melebihi dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita* sehingga baru-baru ini majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai, Kuart Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). "Mengadili, menyatakan terdakwa Kuart Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana," ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso pada Putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Adapun vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Jaksa menuntut Kuart Ma'ruf dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara. Dalam kasus ini, Kuart Ma'ruf menjadi terdakwa bersama Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Candrawathi, serta dua ajudan Ferdy Sambo, yaitu Richard Eliezer atau Bharada E dan Ricky Rizal atau Bripka RR. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Kuart Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana pembunuhan terhadap Brigadir J yang direncanakan terlebih dahulu, ART sekaligus sopir Ferdy Sambo itu dinilai telah melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapatkan hasil penelitian maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui proses peradilan yang menghasilkan suatu putusan agar dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD NRI 1945 Bab IX Pasal 24 dan 25 serta didalam UU kekuasaan kehakiman No.48 Tahun 2009.

Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diadili oleh hakim. Proses penjatuhan

putusan hakim adalah suatu proses yang sangat kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.<sup>6</sup>

Penuntut Umum mendakwakan pelaku yaitu dengan menggunakan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair. Adapun dakwaan primairnya yaitu Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidairnya yaitu Pasal 338 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun untuk tuntutan Penuntut Umum kepada pelaku, yaitu 8 (delapan) tahun penjara. sedangkan majelis hakim menjatuhkan pidana kepada pelaku lebih berat daripada dakwaan Penuntut Umum, yaitu selama 15 (lima belas) tahun penjara. Hal ini jarang ditemui karena Majelis Hakim lebih banyak menjatuhkan putusan yang jauh lebih ringan daripada tuntutan. Majelis hakim menjatuhkan putusan yaitu dakwaan primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Pasal 340 KUHP

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan

---

<sup>6</sup> Barry Franky Siregar, “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengekar Narkotika Di Kota Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jogjakarta, 2016, hlm.1-2.

dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

#### Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pembuat delik:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti pertimbangan hakim dalam memutuskan *ultra petita* yang melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *ULTRA PETITA* OLEH HAKIM DALAM TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)**

### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah yang penulis telah uraikan, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan *Ultra petita* dapat diterapkan dalam perspektif hukum acara pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan terhadap terdakwa pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.800/pid.B/2022/PN.jkt.sel?

### **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pemberlakuan *ultra petita* dalam hukum acara pidana
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memustuskan *ultra petita* yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa pembantuan tindak pembunuhan berencana dalam putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

### **C. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat bagi pengembangan literatur Hukum Pidana, khususnya dalam bidang Pembunuhan Berencana, selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dan referensi bagi penelitian selanjutnya serta menjadi bagian dari upaya refleksi bersama untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan mendalam.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Ultra Petita* Oleh Hakim Terhadap Pembantuan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No.800/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel)” merupakan penelitian asli yang dibuat oleh penulis berdasarkan fenomena hukum yang berkembang dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari hasil penelusuran penulis melalui media elektronik, terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan objek penelitian penulis, yaitu :

- 1) Rizka Meisa, 2015. “*Ultra Petita* Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Jember, Dalam skripsi ini menganalisis dasar dibuatnya putusan *Ultra petita* oleh hakim berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia dan UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta menganalisis putusan *ultra petita* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sedangkan dalam skripsi saya lebih menitik beratkan pada pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan *Ultra Petita* terhadap pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam memutuskan *Ultra Petita* yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan No.800/Pid.b/2022/PN.jkt.sel. Dapat disimpulkan bahwa hal tersebut lah yang menjadi pembeda penelitian oleh Rizka Meisa dengan penelitian penulis.

2) Ahmad Zaelani, 2019. *Ultra Petita* Dalam Putusan Hakim Menurut Pidana Indonesia Dan Hukum Islam”.. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zaelani dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji, peneliti sebelumnya membahas mengenai pandangan hukum islam masalah tentang *ultra petita* sedangkan penelitian yang akan penulis kaji adalah pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan *ultra petita* terhadap pembantuan tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam memutuskan *ultra petita* yang melebihi dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa pembantuan tindak pidana pembunuhan bencana dalam putusan No.800/Pid.B/2022/PN.Jkt.sel

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tidak menemukan persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi terdahulu.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat serta membina untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Penelitian hukum bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan aturan huku, prinsip hukum, serta doktrin hukum. Dalam metode pendekatan, dan jenis sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau tipe penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menilik semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang menjadi topik permasalahan pada penelitian ini dan juga menggunakan pendekatan khusus.<sup>7</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan

---

<sup>7</sup> Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum; Pilihan metode dan praktik penulisan Artikel*, Yogyakarta, BuanaMedia, hlm.133-134

perundang-undangan akan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti.<sup>8</sup> Putusan akan ditelaah secara substansial dengan mengkaji pertimbangan hukum hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar argumentasi yang ilmiah dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang diimplementasikan pada praktiknya.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan pengumpulan data-data terkait baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku teks hukum, jurnal hukum, skripsi hukum dan publikasi dari pada situs online.

### **4. Analisis Bahan Hukum**

Setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum dan non-hukum yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif preskriptif terhadap bahan yang telah terkumpul kemudian dijabarkan secara baik

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.98

dan jelas untuk mendapatkan jawaban dan hasil penelitian yang maksimal guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN *ULTRA PETITA* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana berasal dari etimologi *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, ialah *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum.<sup>9</sup>

Istilah *Strafbaar feit* sebenarnya terdiri dari tiga kata, yakni *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, kata *straf* tetap memiliki arti yang berbeda dengan *recht*. Kemudian ada kata *baar* diterjemahkan memiliki arti dapat dan boleh. Yang terakhir kata *feit* dalam terjemahan menggunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jika ketiga kata tersebut digabungkan memiliki arti perbuatan yang diperbolehkan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.1.

<sup>10</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 69

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya.<sup>12</sup> Adapun pendapat Clark, Marshall, Lazell yang mengartikan tindak pidana dengan meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana jika melanggar aturan yang berlaku.

---

<sup>11</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 35

<sup>12</sup> Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm 17

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 18

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, 2 (dua) unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, yakni perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif, yakni orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>14</sup>

Adapun unsur-unsur dari pada tindak pidana yaitu:<sup>15</sup>

- a. Unsur Objektif dalam tindak pidana meliputi:
  - 1) Perbuatan orang
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP
- b. Unsur Subjektif dalam tindak pidana meliputi:
  - 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
  - 2) Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Namun mengenai unsur-unsur tindak pidana ini, terdapat 2 aliran yaitu aliran monisme dan dualisme. Aliran monisme adalah aliran yang

---

<sup>14</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

<sup>15</sup> Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm. 43-44

menggabungkan unsur objektif (perbuatan pidana) dan unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) menjadi satu bagian yang utuh. Semua unsur delik tersebut diatas harus terpenuhi jika akan memidana seorang pelaku.<sup>16</sup>

### **3. Jenis - Jenis Tindak Pidana**

Merujuk pada KUHP, Jenis tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alibi pembedaan antara kejahatan serta pelanggaran merupakan tipe pelanggaran lebih ringan dibanding kejahatan. Perihal ini bisa dikenal dari ancaman pidana pada pelanggaran diancam pidana kurungan serta denda, sebaliknya kejahatan dengan ancaman pidana penjara.<sup>17</sup>

beberapa jenis-jenisnya dalam hukum pidana, berikut beberapa jenis-jenis tindak pidana:

#### **a. Menurut sistem KUHP : Kejahatan dan Pelanggaran**

Jika melihat pada KUHP kejahatan dan pelanggaran dibedakan dalam buku yang berbeda, kejahatan sendiri diatur dalam Buku II KUHP. Sedangkan pelanggaran diatur dalam pada buku III KUHP. KUHP sendiri tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran, namun menurut ilmu pengetahuan, yang menjadi pembeda antara pelanggaran dan kejahatan bersifat kualitatif

---

<sup>16</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm.103

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 99

dimana kejahatan bersifat *rechtsdelict*, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak (*mala perse*). Sedangkan pelanggaran bersifat *wetdelict*, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutnya dan mengancamnya sebagai tindak pidana (*mala quia prohibita*).

b. Tindak pidana formil dan materil

Tindak pidana formil (*formeel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya, tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Sedangkan Tindak pidana materil (*materieel delict*) adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana di situ dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.<sup>18</sup>

c. Tindak pidana kesengajaan dan kealpaan

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang dilakukan secara sengaja atau memuat unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan (*culpa*) adalah tindak pidana yang mengandung unsur kealpaan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 71

<sup>19</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 12-13

d. Tindak pidana komisi dan omnisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap pelarangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Sedangkan delik omnisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah<sup>20</sup>

## **B. Ultra Petita**

### **1. Pengertian *Ultra Petita***

*Ultra Petita* adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau yang dakwaannya diajukan oleh Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Penuntut Umum. *Ultra petita* yakni *ultra* yang berarti ekstrim, sekali, sangat, berlebihan dan *petita* yang berarti permohonan yang merupakan berasal dari bahasa latin. Putusan atas perkara yang dituntut melebihi dari atau diminta oleh jaksa penuntut umum adalah suatu putusan *ultra petita*. Putusan atas perkara yang diputus melebihi apa yang diminta oleh Undang-Undang juga termasuk *ultra petita*. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan

---

<sup>20</sup>Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 102

lebih daripada yang diminta. Menurut I.P.M. Ranuhandoko *Ultra Petita* adalah lebih besar daripada yang diinginkan.<sup>21</sup>

*Ultra Petita* awalnya dikenal dalam Hukum Acara Perdata, yang dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan. Ketentuan *ultra petita* tersebut diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (*petitum*).<sup>22</sup>

## **2. Sejarah *Ultra Petita***

Putusan Mahkamah Konstitusi memang memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah timbulnya putusan yang bersifat *ultra petita*. Bahkan dalam sejarahnya, konsep Mahkamah Konstitusi itu sendiri pun lahir dari putusan yang *ultra petita*. Tentunya adalah *Marbury vs Madison* sebagai dalang utama dari adanya konsep *Judicial Review* pada tahun 1803 di Amerika Serikat. Dimana kala itu, ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshal memutus diluar dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu Hakim Marbury. Dalam peristiwa itu Marbury hanya meminta penempatannya sebagai hakim yang diatur dalam Keputusan Presiden

---

<sup>21</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum. "Jurnal Putusan *Ultra Petita* Dalam Perkara Pidana". <https://core.ac.uk/download/pdf/94666286.pdf>. Diakses pada tanggal 13 juli 2023

<sup>22</sup> Rimdan, 2012. *Kekuasaan Kehakiman*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 43.

untuk ditelaah lagi, akan tetapi Hakim Marshal sebagai Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat justru melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Amerika Serikat, dan menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, padahal Marbury hanya meminta pembatalan Keputusan Presiden. Hal ini pula yang menjadi cikal bakal dan membuka cakrawala dunia akan pentingnya suatu peradilan konstitusi di dalam suatu negara hukum. Berangkat dari fakta sejarah, jika berbicara dalam konteks hukum, putusan yang *ultra petita* memang menjadi diskusi hukum yang tidak ada habisnya, banyak pihak yang pro terhadap *ultra petita* dengan dalih sebagai jalan menuju keadilan substantif, tapi tak jarang pula yang kontra akan hadirnya *ultra petita* karena bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat menjadi suatu preseden buruk untuk membenarkan sebuah kesewenangan-wenangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh suatu lembaga negara.<sup>23</sup>

*Asas ultra petitum* adalah putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak di tuntutan atau melebihi dari yang di tuntutan.<sup>24</sup> Dakwaan, pasal yang digunakan masih sejenis dan memiliki lebih ringan sanksinya daripada pasal yang didakwakan. Dalam membuat suatu putusan hakim mempertimbangkan

---

<sup>23</sup><https://mahkamahmahasiswa.ui.ac.id/suatu-perdebatan-klasik-ultra-petita-dalam-jagat-keadilan-dan-kepastian-hukum/> di akses pada tanggal 24/juni/2023 Pukul 09.44 Wita

<sup>24</sup> Nelvy Christin, 2011, *Varia Peradilan*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 63.

terlebih dahulu hal yang terbukti dalam persidangan dan kemudian menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan. Syarat sehingga suatu putusan menjadi *ultra petita* yang dapat dilihat adalah surat dakwaan dan ancaman maksimum/minimum.<sup>25</sup>

### 3. Jenis-jenis *Ultra Petita*

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan di dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat bermacam-macam putusan, salah satunya adalah putusan pidana yang bersifat *ultra petita*. Putusan pidana yang bersifat *ultra petita* terdiri dari beberapa jenis, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memberikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- b. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis putusan *ultra petita* ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala

---

<sup>25</sup>Akhmad Rosyadi, 2019, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Nomor: 161/Pid.B/2018/PN.Kdr)*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Jember. hlm. 28.

<sup>26</sup> Rosalia Devi Kusumaningrum, Op.Cit, hlm 3

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mencari-cari pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.

- c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.

### **C. Analisis Penulis tentang Penerapan *Ultra Petita* Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana**

Terkait Putusan Ultra Petita penulis akan menguraikan pendapat penulis terkait Penerapan *Ultra Petita* dalam perspektif Hukum Acara Pidana. Sebelum itu perlu untuk mengetahui apa itu *Ultra petita*? *Ultra Petita* adalah Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara yang melebihi tuntutan atau yang dakwaannya diajukan oleh Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan terhadap perkara yang tidak diminta oleh Penuntut Umum. *Ultra petita* yakni *ultra* yang berarti ekstrim, sekali, sangat, berlebihan dan *petita* yang berarti permohonan yang merupakan berasal dari bahasa latin. Putusan atas perkara yang dituntut melebihi dari atau diminta oleh jaksa penuntut umum adalah

suatu putusan *ultra petita*. Putusan atas perkara yang diputus melebihi apa yang diminta oleh Undang-Undang juga termasuk *ultra petita*. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta.<sup>27</sup>

*Ultra petita* kerap kali ditemukan pada putusan pengadilan baik dalam putusan perkara perdata ataupun pidana. *Ultra petita* ini sejatinya mencederai kepastian hukum pada sistem hukum Indonesia. Sebab lampau nya putusan hakim dari dakwaan yang dapat dianggap sebagai kesewang-wenangan pengadilan yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Dari segi historis *ultra petita* dapat dinilai bahwa awal munculnya *Ultra Petita* berdasarkan kasus *Marbury vs Madison* yang dimana pada saat itu Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshal memutuskan diluar dari apa yang dimohonkan oleh hakim yaitu Marbury. Pada peristiwa itu hakim hanya meminta penempatannya sebagai hakim yang diatur dalam keputusan presiden untuk ditelaah lagi. Akan tetapi Hakim Marshal sebagai ketua Mahkamah Agung justru melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Amerika Serikat dan menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat, padahal Marbury hanya meminta pembatalan Keputusan Presiden.

---

<sup>27</sup> Mahrus ali, *loc.cit*

Setelah membahas pengertian dan sejarah *Ultra Petita* penulis akan membahas jenis-jenis *Ultra Petita* yang dimana *Ultra Petita* terbagi dari beberapa jenis yaitu<sup>28</sup> :

- A. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum.
- B. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terdapat jenis putusan *Ultra Petita* ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:

“Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.”

Pasal 182 ayat (3) KUHAP berbunyi:

“Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang”.

- C. Putusan Pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal ataupun dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, selanjutnya Penulis akan membahas secara mendalam penerapan *ultra petita* dalam hukum acara pidana.

Secara spesifik tidak terdapat kaidah yang membolehkan penerapan *ultra petita* dalam hukum acara pidana. Dengan kata lain, *ultra petita* secara khusus tidak mendapatkan tempat untuk dibolehkan penerapannya dalam penjatuhan putusan pada perkara pidana. Dapat diketahui bahwa *ultra petita* sejatinya dikenali dalam lapangan hukum perdata yang memiliki karakteristik bahwa hakim hanya memutus berdasarkan apa yang diminta oleh para pihak. Sedangkan dalam perkara pidana, *ultra petita* merujuk pada beberapa aspek, yaitu jatuhnya putusan hakim melampaui ancaman pidana maksimum dalam dakwaan, menjatuhkan pidana di luar dari apa yang didakwakan, hingga melampaui tuntutan dari penuntut umum.

Pasal 182 ayat (4) KUHP menjadi kaidah hukum yang membatasi atau menjadi jaring pembatas bagi hakim untuk tidak menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita*. Sebab, pada kaidah hukum tersebut Majelis Hakim dalam perkara pidana hanya memutus perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa.

Betapa pun, kehadiran *ultra petita* dalam perkara pidana masih menjadi perdebatan yang alot dalam diskursus hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh masih terdapat beberapa pendapat yang menganggap bahwa *ultra petita* masih memiliki ruang untuk eksis pada perkara pidana. Dasar dari

argumentasi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan bahwa “*hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.

Memutus suatu perkara berdasarkan elemen independensi hakim yang diatribusikan melalui Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dianggap menjadi celah akan keberadaan putusan *ultra petita* dalam perkara pidana di Indonesia. Adanya tuntutan bagi hakim untuk memutus berdasarkan rasa keadilan di masyarakat, kerap kali dianggap sebagai jalan bagi hakim untuk meninggalkan aspek-aspek kepastian hukum demi mencari keadilan tersebut. Sehingga kaidah-kaidah hukum formil dianggap dapat ditinggalkan atau dikesampingkan.

Mengenai pendapat tersebut, Penulis menentukan sikap untuk tidak setuju akan bebasnya hakim dalam menjatuhkan putusan di luar dari aspek-aspek kaidah hukum formil. Khususnya putusan *ultra petita* dalam perkara pidana. Merangkak keluar dari kaidah hukum yang berlaku dalam hukum acara pidana adalah suatu kesalahan yang cukup berat karena Penulis menganggap bahwa hal tersebut mencederai kepastian hukum yang berlaku dan justru dapat mengakibatkan timbulnya rasa ketidakadilan dalam suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Selanjutnya menurut penulis Hakim telah mendapatkan pedoman yang bersifat mengikat dalam kaidah Pasal 182 ayat (4) KUHP yang menentukan bahwa ia hanya boleh memutus suatu perkara atau melakukan musyawarah atas perkara yang diperiksanya berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hal ini berarti bahwa, hakim sekali-kali tidak boleh menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang digunakan sebagai dakwaan oleh penuntut umum, dalam bentuk apapun, baik mengurangi, melebihkan, atau memutus di luar dari kaidah hukum dakwaan tersebut.

Dari jenis-jenis maupun pengertian dari *ultra petita* yang telah Penulis paparkan sebelumnya. Menurut penulis bahwa *ultra petita* merupakan suatu putusan yang tidak sesuai dengan dakwaan penuntut umum, yaitu putusan yang melampaui dakwaan, putusan yang tidak termuat dalam dakwaan, atau pun di luar dari tuntutan. Khusus untuk jenis *ultra petita* yang berjenis putusan di luar dari tuntutan penuntut umum sejatinya masih dibolehkan, asalkan tidak keluar dari kaidah hukum dalam dakwaan. Sebab, hakim memutus berdasarkan dakwaan dan bukan berdasarkan tuntutan penuntut umum, sesuai dengan kaidah hukum Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Berdalih bahwa hukum acara pidana mencari kebenaran materil untuk membuat putusan *ultra petita* memiliki tempat dalam penegakan hukum pidana adalah suatu kesewenang-wenangan. Sebab menurut Penulis, yang dimaksud dengan mencari kebenaran materil dalam hukum pidana adalah kebenaran

materil dalam bingkai formil. Sehingga hadirnya kaidah-kaidah hukum formil, termasuk ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP adalah sebagai kerangka hukum yang digunakan untuk mencari kebenaran materil. Kepastian hukum dalam hukum formil memiliki fungsi sebagai dasar bagi negara untuk menggunakan kekuasaannya dalam menjaga ketertiban, serta merupakan perlindungan bagi masyarakat agar tidak dipidana secara sewenang-wenang oleh negara.

Sehingga menurut penulis, berdasarkan rumusan masalah pertama, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *ultra petita* dapat diterapkan apabila putusan tersebut tidak melebihi dari apa yang diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan, baik itu hukuman pidana yang melebihi dari ancaman maksimal ataupun di bawah ancaman minimum pasal yang didakwakan. Oleh karena itu Majelis Hakim dimungkinkan untuk menjatuhkan suatu putusan yang melebihi dari suatu tuntutan Jaksa penuntut umum. Dari objek permasalahan yang diteliti oleh Penulis putusan *ultra petita* dalam putusan No.800/Pid.b/2022/Pn.Jkt.Sel, diterapkan oleh Majelis Hakim.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NO.800/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL**

#### **A. Pidana dan Pemidanaan**

##### **1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan**

Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons telah yakni Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan- peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.<sup>29</sup>

Pemidanaan adalah penjatuhan pidana, atau pengenaan penderitaan pada seseorang yang melanggar hukum oleh petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengenaan penderitaan merupakan suatu yang tidak baik/tidak benar (melanggar HAM/ sesuatu yang tidak bermoral) walaupun dilakukan atas nama negara, maka dicarilah pembedaannya (dari berbagai dasar pembedaan maka diketahui dasar

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, hlm 4.

filosofinya), pembedannya akhirnya diletakkan pada alasan untuk apa pemidanaan tersebut diberikan (inilah yang berkembang menjadi teori/falsafah pemidanaan.<sup>30</sup>

Dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yakni:<sup>31</sup>

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum. Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut di atas merupakan kewenangan dari lembaga legislatif untuk merumuskan perbuatan pidana sekaligus ancaman pidananya, untuk selanjutnya tugas dan fungsi memeriksa dan menurut suatu perkara pidana ada dalam kewenangan lembaga yudikatif.

## **2. Pembagian Hukum Pidana**

Dalam pandangan hukum pidana, pembagian hukum pidana menjadi sangat krusial karena digunakan sebagai bahan untuk mengkaji hukum secara sistematis dan berorientasi terhadap independensi keilmuan serta

---

<sup>30</sup> *Ibid, hlm 5*

<sup>31</sup> *Ibid, hlm 6*